

## **BAB II**

### **SEJARAH HUBUNGAN INDONESIA DAN ARAB SAUDI**

Pada bab II penulis akan menjelaskan sejarah hubungan Indonesia dan Arab Saudi dan kondisi umum hubungan Indonesia dan Republik Indonesia. Hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin sejak tahun 1947. Kerajaan Arab Saudi beserta tujuh negara Arab lainnya memberikan pengakuan kemerdekaan kepada Indonesia sejak tahun 1947 dimana kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi ini terjalin. Kerjasama ini dibentuk dan dimaksudkan untuk mempererat hubungan antara kedua negara dengan prinsip saling menghargai dan saling menghormati. Berikut merupakan sejarah hubungan dan kondisi umum hubungan Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi :

#### **A. Negara Indonesia dan Arab Saudi**

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia memiliki banyak pulau didalamnya sehingga disebut sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 buah, atau istilah yang sering disebut dengan nama nusantara. Dengan populasi penduduk di Indonesia mencapai 263 juta lebih membuat Indonesia menempati posisi empat besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.

Negara Indonesia berbentuk republik dengan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat selama lima tahun sekali. Ibukota Negara Indonesia terletak di Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dan sekaligus pusat ekonomi.

Kemudian profil Indonesia jika dilihat dari bentuk politik dan pemerintahannya maka pemerintah Indonesia menjalankan sistem presidensial yang demokratis Sama halnya dengan negara-negara demokrasi lainnya yang ada di dunia. Sistem politik Indonesia berdasarkan atas trias politica yaitu Eksekutif, Legeslatif, dan Yudikatif.<sup>1</sup>

Berbeda halnya dengan zaman Soekarno yang selalu bersitegang dengan negara tetangga seperti Malaysia, sejak jaman Orde Baru Indonesia malah berhubungan baik dengan negara-negara barat dan juga negara-negara di kawasan benua Asia.<sup>2</sup>

Arab Saudi adalah sebuah Negara yang berbentuk kerajaan yang terletak di benua Asia Barat. Benua Asia Barat itu sendiri terdiri dari negara-negara di wilayah Timur Tengah. Luas wilayah Arab Saudi mencapai 2.250.000 km<sup>2</sup>. Ibukota Arab Saudi terletak di Riyadh yang luasnya 1.600 km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduknya

---

<sup>1</sup> Vannisa. (2018, March 18). Profil Negara Indonesia Lengkap Dengan Wilayah Letak Geografisnya. Retrieved January 8, 2019, from perpustakaan online:[h.https://perpustakaan.id/profil-negara-indonesia/](https://perpustakaan.id/profil-negara-indonesia/).diakses pada 8 Januari 2019.

<sup>2</sup> Ibid.

mencapai 6,125,180 juta tahun 2015 dan Riyadh merupakan kota terbesar di Arab Saudi.

Daratan Arab Saudi terdiri padang berbatuan dan berpasir, dataran tinggi, pegunungan, dan sedikit dataran rendah. Tidak ada aliran sungai ataupun danau permanen. Kemudian Agama yang dianut penduduk Arab Saudi adalah Islam 100%. Mayoritas penduduk adalah Sunni dengan mazhab fikih Hambali. Pengikut Shiah sekitar 5% kebanyakan di wilayah timur: Qatif, Sayhat, Safwu (dekat Dammam), dan Al-Hasa (dekat Hoffuf).

Arab Saudi memiliki dewan fatwa, beranggotakan para ulama yang konsen membidangi masalah keagamaan sebagai rujukan pemerintah terkait fatwa dalam hukum agama. Lalu sistem pemerintahannya adalah negara islam yang berdasarkan dengan prinsip al-quran dan as-sunah sementara itu sumber daya alamnya Sumber daya alamnya terdiri atas Minyak (25% cadangan minyak dunia), gas (40% cadangan gas dunia), mineral (emas, perak, tembaga), mineral non-metal, dan air (84% air bawah tanah, 10% air permukaan, 5% air desalinasi air laut, 1% air daur ulang).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> KJRI Jeddah-Profil Negara Kerajaan Arab Saudi. (2015). Retrieved January 16, 2018, from kemlu.go.id:  
<https://www.kemlu.go.id/jeddah/id/Pages/PROFIL-KSA.aspx>

Gambar 2.1 peta Arab Saudi



Sumber : MAPNALL

## B. Sejarah Hubungan Indonesia dan Arab Saudi

Sejarah hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin sejak tahun 1947. Kerajaan Arab Saudi beserta tujuh Negara Arab lainnya memberikan pengakuan kemerdekaan kepada Indonesia sejak tahun 1947 dimana kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi ini terjalin. Kerjasama ini dibentuk dan dimaksudkan untuk mempererat hubungan antara kedua negara dengan prinsip saling menghargai dan saling menghormati. Negara-negara Arab berpenduduk mayoritas muslim biasanya selalu senantiasa menjunjung tinggi nilai persaudaraan yang didasarkan pada persamaan agama atau ukhuwah Islamiyyah. Sebagai wujud ukhuwah Islamiyyah inilah hubungan kerjasama antara kedua Negara yang sama-

sama berpenduduk mayoritas penganut islam inilah yang kemudian mengekspresikan hubungan tersebut melalui penandatanganan suatu “Perjanjian Persahabatan”, pada tanggal 24 November 1970 di kota Jeddah. Tujuan akhir dari hubungan kerjasama ini adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat antar kedua negara.

Indonesia membuka Kantor Perwakilan pertama di Timur Tengah di Kairo, Mesir, pada 7 Agustus 1949. Pada tahun 1950 Kantor Perwakilan ini kemudian diubah namanya menjadi Kedutaan Besar yang juga terakreditasi untuk Arab Saudi, Iran dan Pakistan.<sup>4</sup>

Hubungan ini diperkuat dengan adanya hubungan agama, budaya, politik selama bertahun-tahun. Indonesia dan Arab Saudi telah membentuk Sidang Komisi bersama yang berfungsi sebagai forum bilateral yang membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan perkembangan terakhir antara kedua negara baik di bidang ekonomi, perdagangan, budaya, hingga ketenagakerjaan. Dari hubungan bilateral tersebut diantara kedua negara, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim bahkan yang terbesar di dunia merupakan mitra yang strategis bagi Arab Saudi.

Dalam perjalanannya, kedua negara telah menjalin hubungan diplomatik yang sangat baik dan banyak hal mewarnai hubungan bilateral tersebut. Namun, hubungan yang relatif bersejarah antara Indonesia dan Arab Saudi selama ini tak pernah digunakan secara maksimal untuk meningkatkan kerjasama lebih luas dalam bidang ekonomi. Bahkan dalam catatan kerjasama ekonomi, ekspor Indonesia ke Arab Saudi jauh lebih rendah dibandingkan dengan impornya.<sup>5</sup> Sejak penandatanganan

---

<sup>4</sup> Shaleh putuhena (2007). Historiografi Haji Indonesia. Indonesia: Lkis Pelangi Aksara.

<sup>5</sup> Isdah., Opcit hal 3

“Perjanjian Persahabatan itu”, hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi tetap erat, kuat, dan bersahabat sampai saat ini. Pada tanggal 30-31 Agustus 2008, delegasi dari kedua negara sahabat telah melakukan Sidang Komisi Bersama ke-8 dan sepakat untuk lebih meningkatkan kerjasama dalam ketenagakerjaan, perlindungan hak-hak pekerja migran, ekonomi dan perdagangan, pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh, hibah dan wakaf, imigrasi, kesehatan, pariwisata, penerbangan, dan sektor energi. Saat itu kedua delegasi sepakat untuk mengadakan pertemuan semacam ini setiap tahunnya.<sup>6</sup>

Selain hal tersebut Arab Saudi merupakan investor terkemuka bagi Indonesia dan dibuktikan dengan total investasi yang di investasikan Arab Saudi kepada Indonesia dengan investasi yang jumlahnya mencapai sebesar US\$ 7.594.000 selama tiga tahun terakhir. Sebagian besar investasi Arab Saudi terdapat di industri pupuk, kilang industri, pengolahan minyak, real estate dan kantor perwakilan perdagangan. Kedua belah pihak telah mendorong pembentukan setidaknya tiga usaha patungan antara Arab Saudi dan pengusaha Indonesia yang terutama akan difokuskan pada pabrik garmen dan pengolahan makanan.<sup>7</sup>

### **C. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia<sup>8</sup>**

---

6

Ulfa, C. (2011). Peranan Kementerian Luar Negeri Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi. *Skripsi Universitas Sumatra Utara*.

<sup>7</sup> Ibid.,

<sup>8</sup> Esti Ariyani. (2012). Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kulon Progo. Skripsi UNY, 13-14.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang masalah bahwasanya pengertian TKI atau Tenaga kerja Indonesia adalah laki-laki atau perempuan berkebangsaan Indonesia dan berkerja diluar negeri. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Tenaga kerja Indonesia seperti menurut Undang-Undang 39 tahun 2004 pasal satu bagian satu tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang menyatakan bahwa Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memiliki kualifikasi syarat-syarat tertentu dan dalam jaungkauan waktu tertentu kemudian berhak mendapatkan upah. Kemudian menurut Kep. Manakertran RI No Kep 104A/Men/2002 pasal 1 tentang penempatan TKI diluar negeri menyatakan bahwa pengertian Tenaga Kerja Indonesia adalah baik laki laki atau perempuan yang bekerja diluar negeri dengan perjanjian hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu dan di sertai dengan prosedur penempatan TKI.

Prosedur penempatan TKI harus benar-benar diperhatikan calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri sebagai salah satu jaminan keamanan juga untuk calon TKI nanti jika sudah bekerja diluar negeri. Jika calon TKI menggunakan prosedur yang tidak benar atau tidak sah maka ini berbahaya bagi calon TKI karena akan dianggap sebagai TKI ilegal dan menghadapi masalah di negara dimana TKI bekerja karena tidak menggunakan prosedur yang benar atau sah. Perjanjian kerja untuk Tenaga Kerja Indonesia juga sangat penting karena dengan adanya perjanjian kerja ini TKI akan lebih terlindungi apabila nanti terdapat masalah dengan pihak majikan atau

---

kantor tempat TKI berkerja maka TKI bisa bertindak selanjutnya sesuai perjanjian kerja yang dibuat sebelumnya.

Sementara itu pengertian calon TKI adalah menurut Pasal 1 yang bagian (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

#### **D. Ketentuan Umum, Perekrutan TKI dan Prosedur Penempatan TKI**

Menurut pendapat Simanjutak dalam Agusmidah (2010, h.6), tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya lebih ditentukan oleh umur atau usia. Didalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 1 ayat (1), Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga berkebangsaan Indonesia yang memiliki kualifikasi syarat-syarat tertentu untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan upah.<sup>9</sup> Berikut

---

<sup>9</sup> Ahmad muslim, Choirul Shaleh, Minto Hadi. (2017). Strategi Rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri . Media Neliti , 2.



penulis akan memaparkan ketentuan umum bagi para TKI menurut peraturan menteri :

10 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang kemudian disingkat menjadi calon TKI adalah seseorang berkebangsaan Indonesia yang memenuhi syarat bekerja diluar negeri dan secara resmi terdaftar di instansi terkait yang bertanggung jawab dalam ketenagakerjaan
2. Tenaga Kerja Indonesia atau TKI adalah setiap warga Indonesia yang memenuhi syarat bekerja keluar negeri dalam waktu tertentu dan kemudian menerima upah dalam hubungan kerja tersebut
3. Penempatan TKI adalah kegiatan untuk mempertemukan TKI dengan pemberi kerja atau majikan sesuai dengan minat, bakat, dan keahlian TKI yang didalamnya memuat semua proses dari perekrutan, pendidikan, pelatihan, pengurusan dokumen, penamungan, pemberangkatan, sampai pemulangan ke negara asal.
4. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian

---

<sup>10</sup> Setiawan, W. (2013, January 2). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah. Retrieved January 26, 2019, From Portal Kementerian Luar Negeri Direktorat Jenderal Hukum Dan Perjanjian Internasional:[https://pih.kemlu.go.id/files/2013\\_pp\\_no.4\\_tentang\\_tata\\_cara\\_pelaksanaan\\_penempatan\\_tenaga\\_kerja\\_indonesia\\_di\\_luar\\_negeri\\_oleh\\_pemerintah.pdf](https://pih.kemlu.go.id/files/2013_pp_no.4_tentang_tata_cara_pelaksanaan_penempatan_tenaga_kerja_indonesia_di_luar_negeri_oleh_pemerintah.pdf)

pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.

5. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri atau yang selanjutnya disingkat KTTLN adalah kartu identitas dokumen resmi bagi TKI yang memenuhi syarat untuk dan memenuhi prosedur untuk bekerja diluar negeri.
6. Pengguna Berbadan Hukum adalah badan hukum yang mempekerjakan TKI di negara tujuan yang telah memperoleh izin dari instansi pemerintah yang berwenang di negara setempat.
7. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
8. Perjanjian Penempatan TKI oleh Pemerintah yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan calon TKI yang didalamnya memuat ketentuan tertentu seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
9. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.
10. Perwakilan negara republik Indonesia di luar negeri atau yang kemudian disebut dengan Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dengan resmi mewakili kepentingan negara Indonesia dalam negara penerima ataupun melalui organisasi internasional.

11. Dinas Provinsi adalah instansi pemerintah provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
12. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Kemudian Tata cara penempatan TKI yaitu adalah :

Prosedur penempatan TKI ke Luar Negeri memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah<sup>11</sup> :

1. Usia sekurang-kurangnya 18 tahun
2. Surat keterangan sehat dan tidak hamil bagi perempuan
3. surat izin dari keluarga
4. Memiliki kartu pencari kerja dan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai.
5. Memiliki dokumen resmi diantaranya KTP, Paspor, Visa, Kartu tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan yang lainnya.

Warga Negera Indonesia (WNI) yang berangkat ke luar negeri kemudian bekerja tanpa visa kerja dan berbekal paspor saja dapat dikategorikan sebagai TKI Non Prosedural. TKI yang berangkat secara tidak benar

---

<sup>11</sup> Prosedur Penempatan TKI Hadir untuk Melindungi. (2017, March 24). Retrieved February 2, 2019, from BNP2TKI: <http://www.bnp2tki.go.id/read/12231/Prosedur-Penempatan-TKI-Hadir-untuk-Melindungi>.

atau Non Prosedural yang mengabaikan Prosedur dan mekanisme penempatan TKI yang telah diatur undang-undang dan ketentuan hukum lainnya. Menjadi TKI Non Prosedural tidak aman karena tidak mendapatkan perlindungan di negara penempatan. Sehingga dapat terjadi perlakuan yang tidak manusiawi atau kekejaman, pembayaran gaji yang kurang, hak-hak dibatasi majikan serta tidak adanya jaminan jika sakit, musibah lainnya terjadi bahkan seperti trafiking (perdagangan orang). Maka TKI yang bersangkutan akan sulit dibantu dan ditolong oleh Pemerintah.

Pada dasarnya pemerintah hadir sebelum, saat dan setelah penempatan TKI ke luar negeri. Sebelum penempatan TKI, BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia) hadir dengan memberikan cara bekerja yang aman ke luar negeri. Selama TKI berada di luar negeri pemerintah hadir dengan memastikan pekerjaan yang dijalankan TKI sesuai dengan perjanjian kerja yang dimiliki. Bahkan saat TKI kembali ke tanah air, BNP2TKI hadir dengan membantu TKI meningkatkan kesejahteraan melalui program pemberdayaan.

Sebelum berangkat ke luar negeri TKI harus mengetahui dan memahami prosedur penempatan yang aman. Proses Pemberangkatan ke luar negeri untuk bekerja bukanlah sesuatu yang serta merta, apalagi dengan dijanjikan proses menjadi TKI cepat, gaji sangat besar dan tidak perlu belajar atau kompetensi tertentu bahkan tidak perlu repot mengurus berkas kesana-kemari.

Ada beberapa tahapan untuk menjadi TKI Prosedural yaitu adalah :

1. Pertama, carilah PPTKIS yang terdaftar di Dinas bidang tenaga kerja di Kabupaten/kota.

2. Kedua, Ikuti penyuluhan oleh petugas BNP2TKI, BP3TKI, LP3TKI, P4TKI, PPTKIS, dan Disnaker Kabupaten/Kota.
3. Ketiga, mendaftarkan di Dinas bidang tenaga kerja Kabupaten/Kota.
4. Keempat, ikuti proses seleksi yang dilakukan oleh PPTKIS dan Disnaker Kabupaten/Kota.
5. Kelima, menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS yang disahkan oleh Dinas bidang tenaga kerja kabupaten/Kota.
6. Keenam, pastikan dokumen lengkap.
7. Ketujuh, pahami isi dan tandatangani perjanjian kerja yang telah mendapat persetujuan dari KBRI/KJRI dan khusus taiwan dari KDEI.
8. Kedelapan, wajib mengikuti pembekalan Akhir pemberangkatan (PAP) dari BP3TKI.
9. Kesembilan, wajib memiliki KTKLN melalui sidik jari biometrik yang diurus oleh BP3TKI/LP3TKI/P4TKI secara gratis.
10. Kesepuluh, setelah tiba di negara penempatan, melapor ke KBRI/KJRI khusus taiwan dari KDEI.
11. Kesebelas, setelah kontrak kerja berakhir, kembali ke tanah air dan khusus bagi TKI yang bermasalah, melapor ke petugas BP3TKI di bandara/pelabuhan.

### **E. Perubahan Jumlah TKI dari Awal Tahun 2016-2018**

Berikut ini merupakan tabel jumlah TKI Berdasarkan dengan negara penempatan terbanyak yaitu :

Tabel 2.1 Jumlah penempatan TKI berdasar negara Tahun 2016-2017<sup>12</sup>

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN NEGARA PERIODE 2016 dan 2017 ( s.d Desember)																	
NO	NEGARA	2017												Selisih 2016 & 2017			
		Jan-Des	Janu	Febru	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto	Nov	Des	Total	Jumlah	T/N
1	MALAYSIA	87.623	5.692	6.395	7.943	5.481	6.727	7.084	10.473	8.713	6.945	7.817	8.431	7.290	88.991	1.368	N
2	TAIWAN	77.087	4.526	5.009	6.041	5.022	5.516	5.638	7.053	5.940	4.453	4.772	4.657	3.796	62.623	-14.264	T
3	HONG KONG	14.434	3.488	5.529	4.549	4.296	6.478	5.972	6.696	4.460	6.687	7.440	7.711	4.798	88.103	53.669	N
4	SINGAPORE	17.700	1.077	1.033	1.367	1.154	1.109	840	784	1.078	1.162	1.284	1.317	1.174	13.379	-4.321	T
5	SAUDI ARABIA	13.538	520	449	482	404	516	283	731	884	648	479	584	491	6.471	-7.067	T
6	BRUNEI DARUSSALAM	8.152	457	467	640	633	749	629	569	732	391	502	494	360	6.623	-1.529	T
7	KOREA SELATAN	5.912	274	104	270	519	260	225	478	279	386	414	97	422	3.728	-2.184	T
8	UNITED ARAB EMIRATES	2.575	141	170	110	131	154	66	200	239	187	88	106	75	1.667	-908	T
9	QATAR	1.355	68	135	160	85	88	26	130	149	99	36	44	37	1.037	-318	T
10	KUWAIT	987	55	67	87	91	213	148	129	100	68	56	78	70	1.162	175	N
11	OMAN	1.014	82	98	76	56	63	68	268	176	79	54	39	26	1.085	71	N
12	ITALY	851	29	33	78	87	88	72	124	78	71	121	194	35	1.010	159	N
13	TURKEY	498	17	10	64	215	215	154	42	31	15	26	12	10	811	313	N
14	NEW ZEALAND	286	0	0	72	62	0	0	3	0	98	99	0	332	46	N	
15	JAPAN	75	20	7	19	4	5	329	38	45	46	8	12	5	538	463	N
16	UNITED STATES	249	21	13	10	232	8	4	6	2	4	7	6	4	317	68	N
17	MALDIVES	154	3	15	30	47	28	13	28	7	10	46	33	23	283	129	N
18	ZAMBIA	172	6	8	14	12	21	7	13	45	15	4	10	0	195	-17	T
19	BRAZIL	130	35	54	42	4	0	0	1	0	0	21	30	187	57	N	
20	SOLOMON ISLANDS	18	13	40	2	45	66	30	22	17	8	18	21	9	291	273	N
21	GABON	46	0	3	0	70	66	1	50	25	7	3	1	9	235	189	N
22	GERMANY	108	0	1	1	17	38	43	33	20	14	2	1	0	170	62	N
23	SPAIN	126	6	11	11	42	3	2	8	5	6	15	8	25	142	16	N
24	FRANCE	17	3	2	0	126	56	0	0	0	0	12	44	1	244	227	N
25	DENMARK	110	0	0	0	6	56	27	33	18	4	0	0	0	144	34	N
26	LAINNYA	1.234	68	89	165	427	203	128	185	138	146	125	109	109	1.892	658	N
TOTAL		234.451	17.001	19.742	22.233	19.267	22.706	21.789	28.953	23.185	21.451	23.429	24.129	18.799	261.820	27.369	N

CATATAN : \*Periode Cetak Tanggal 05 Januari 2016  
 T. JUMLAH PENEMPATAN TAHUN 2017 MENGALAMI PENURUNAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

Sumber : BNP2TKI

<sup>12</sup> BNP2TKI. (2018, January 5). Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode bulan Desember Tahun 2017. Retrieved February 7, 2019, from BNP2TKI:

[http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data\\_17-01](http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_17-01)

2018\_080337\_Laporan\_Pengolahan\_Data\_BNP2TKI\_2017\_1.pdf

Tabel 2.2 Jumlah penempatan TKI berdasar negara  
Tahun 2018<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> BNP2TKI. (2019, January 14). Data penempatan dan Perlindungan PMI Periode bulan Desember 2018. Retrieved February 7, 2019, from BNP2TKI:  
[http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data\\_14-01\\_2019\\_043946\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2018\\_-\\_DESEMBER.pdf](http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_14-01_2019_043946_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_DESEMBER.pdf)



**PENEMPATAN PMI BERDASARKAN NEGARA  
PERIODE 2016, 2017, dan 2018 (s.d DESEMBER)**

NO	NEGARA	2016	2017	2018												
		Jan-Des	Jan-Des	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	agust	September	Oktober	November	Desember	Total
1	MALAYSIA	87.623	88.991	9.064	6.709	8.171	8.445	7.688	4.709	9.472	7.813	6.389	9.039	7.528	5.644	90.671
2	TAIWAN	77.087	62.823	4.560	4.363	4.733	5.186	6.372	6.447	7.793	6.763	6.411	7.430	6.792	5.523	72.373
3	HONG KONG	14.434	69.182	5.017	5.790	7.411	4.983	6.179	4.968	7.573	3.772	2.466	2.850	2.579	2.445	56.033
4	SINGAPORE	17.700	13.379	1.634	1.098	1.456	1.843	2.542	877	1.215	1.564	1.134	1.115	1.159	1.023	16.660
5	SAUDI ARABIA	13.538	6.471	602	316	471	467	477	180	521	650	839	673	393	305	5.894
6	BRUNEI DARUSSALAM	8.152	6.623	465	419	531	475	541	233	477	462	515	608	544	437	5.707
7	KOREA SELATAN	5.912	3.728	211	65	563	1.306	516	299	1.058	946	762	833	155	191	6.905
8	UNITED ARAB EMIRATES	2.575	1.667	108	94	81	46	40	27	70	52	72	46	51	39	726
9	KUWAIT	987	1.162	63	52	77	64	186	147	166	90	73	78	93	83	1.172
10	ITALY	851	1.010	60	37	131	134	261	83	161	83	79	93	82	0	1.204
11	QATAR	1.355	1.037	104	57	65	55	33	31	65	51	42	33	20	31	587
12	OMAN	1.014	1.085	64	49	43	29	37	48	202	136	52	42	21	26	749
13	TURKEY	498	811	35	30	126	159	301	162	105	30	18	16	13	10	1.005
14	JAPAN	75	538	1	5	22	10	0	334	5	16	24	13	24	4	458
15	NEW ZEALAND	286	332	2	3	72	59	4	2	2	2	0	141	48	5	340
16	ALIAZAIR	109	19	0	99	16	0	51	16	101	99	44	104	15	112	657
17	MALDIVES	154	283	18	30	27	28	23	18	9	17	72	41	18	21	322
18	GABON	46	235	8	1	7	0	69	77	11	62	13	1	48	81	378
19	UNITED STATES	249	317	11	6	4	0	0	1	0	0	2	13	8	0	45
20	SOLOMON ISLANDS	18	291	20	28	17	15	8	15	52	40	27	13	27	23	285
21	LAINNYA	1.788	2.915	297	248	212	122	110	106	124	114	133	130	189	136	1.921
TOTAL		234.451	262.899	22.344	19.499	24.236	23.426	25.438	18.780	29.182	22.762	19.167	23.312	19.807	16.139	264.092

Sumber : BNP2TKI

## F. Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi

Pada waktu sebelum tercapainya kemerdekaan Indonesia, migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan. yang juga merupakan wilayah koloni Belanda.

Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menyatakan bahwa sejak tahun 1890 pemerintah Belanda mulai mengirimkan masyarakat Jawa, Madura, Sunda, dan batak untuk bekerja di perkebunan Suriname. Tujuannya untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja yang dikehendaki.

Akibat dari pembebasan budak Afrika yang telah lama bekerja di perkebunan Suriname membuat perekonomian Suriname kacau karena Suriname bergantung dengan hasil perkebunannya. Maka dari itu pemerintah memilih mengirimkan warga Jawa ke Suriname. Alasannya adalah padatnya penduduk di pulau Jawa kemudian juga karena adanya dampak dari letusan gunung Merapi yang membuat perekonomian di pulau Jawa tidak bagus.

Pengiriman TKI untuk pertama kalinya dikirimkan oleh Belanda diberangkatkan dari Batavia atau Jakarta pada tahun 1890 menggunakan Kapal SS Koningin Emma. Pelayaran jarak jauh ini tiba di negeri Belanda dan tiba di Suriname pada 9 Agustus 1890. TKI pada kloter pertama jumlahnya adalah 94 orang terdiri dari 61 laki-laki, 31 perempuan, dan sisanya adalah anak-anak. Pengiriman TKI ke Suriname telah berlangsung sejak 1890 hingga tahun 1939 jumlahnya mencapai 32.986 orang dan telah menggunakan 77 kapal laut.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> BNP2TKI. (2011, Februari 27). Sejarah Penempatan TKI hingga BNP2TKI. Retrieved Februari 2, 2019, from BNP2TKI:

Sejak Pemerintah Indonesia mulai menggalakan kerja ke luar negeri sesuai dengan peraturan keuangan internasional tahun 1999, Indonesia telah mengirimkan sedikitnya enam juta TKI. Mereka menghasilkan devisa 7,1 miliar dollar AS (Rp 63,9 triliun) pada tahun 2010. Nilai yang besar, walau sedikit dari Tenaga Kerja Indonesia yang dapat mengoptimalkan kesempatan kerja di luar negeri untuk memulai usaha baru dengan modal yang didapat selama menjadi TKI di luar negeri. kemudian Pada 3 Juli 1947 menjadi tanggal bersejarah bagi lembaga Kementerian Perburuhan dalam era kemerdekaan Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah No 3/1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuhan di Indonesia dengan nama Kementerian Perburuhan.

Pada awal orde baru kementerian perburuhan diganti nama menjadi departemen tenaga kerja, transmigrasi dan koperasi hingga berakhirnya kabinet pembangunan tiga. Lalu mulai masa pembangunan kabinet empat departemen tersebut berubah nama menjadi departemen tenaga kerja dan transmigrasi. Lalu koperasi membentuk kementerian yang independen. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa masa kemerdekaan Indonesia hingga akhir tahun 1960, penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dilakukan secara mandiri yaitu orang perorang, bersifat tradisional dan tidak melibatkan pemerintah.

---

<http://www.bnptki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI>

Negara tujuan pengiriman TKI ke luar negeri paling banyak adalah Malaysia dan Arab Saudi karena berdasar hubungan kekerabatan berdasar agama dan juga haji. Bagi TKI di Arab Saudi pada awalnya mereka dibawa oleh orang yang tinggal atau mengurus orang yang haji/umroh di Arab Saudi.<sup>15</sup> Kemudian juga saat orang Indonesia melakukan Umroh atau haji ke Arab Saudi mereka mulai berinteraksi dengan warga lokal Arab Saudi sampai akhirnya ada yang menikah, menetap di Arab Saudi hingga membuka usaha di sana. Seiring berjalannya waktu hubungan itu semakin akrab dan erat hingga suatu hari orang tersebut menagajak saudaranya untuk bekerja ke luar negeri.<sup>16</sup>

Bekerja diluar negeri didambakan oleh masyarakat pedesaan yang mayoritas berasal dari kalangan bawah berharap akan gaji yang tinggi dan dapat mengubah penghidupan mereka menjadi lebih baik dan lebih layak. Bekerja diluar negeri seperti menjadi PRT di luar negeri sebenarnya bergantung pada nasib baik dan kebaikan hati majikan. Tak sedikit cerita sedih dari para TKI di luar negeri yang pulang ke kampung halaman hanya tinggal nama saja setelah mengalami kekejaman para majikan, mafia perdagangan orang dan agen pekerja.

---

<sup>15</sup> BNP2TKI. (2011, February 27). Sejarah Penempatan TKI Hingga BNP2TKI. Retrieved February 2, 2019, from Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia: <http://www.bn timer2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI>

<sup>16</sup> Taufik, M. (2013). Ini Asal Usul dan Sejarah TKI Pertama Kali. Indonesia: Merdeka.com.

Meski demikian tak menyurutkan niat masyarakat Indonesia untuk menjadi buruh migran di luar negeri karena desakan ekonomi akibat minimnya lapangan kerja di pedesaan, apalagi mereka yang tidak memiliki keahlian tertentu dan tidak berpendidikan tinggi nekat berangkat ke luar negeri untuk menjadi TKI. Kemudian juga ditambah dengan iming-iming gaji yang tinggi mampu memikat para wanita untuk menjadi pahlawan devisa di luar negeri khususnya di Arab Saudi.<sup>17</sup>

### **G. Data eksekusi mati TKI di Arab Saudi**

Kementerian luar negeri menyatakan bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, TKI yang terancam dihukum mati adalah sekitar 103 pekerja migran Indonesia. Dan diantara 103 buruh migran tersebut, 85 buruh migran berhasil dibebaskan.<sup>18</sup> Hingga tahun 2018, TKI yang sudah dihukum mati jumlahnya ada 5 orang. Kemudian TKI yang masih terancam hukuman mati adalah 13 orang. Salah satunya adalah Eti binti Toyip. Namun kasus Eti sudah sulit untuk diperjuangkan pemerintah Indonesia. Karena keluarga enggan untuk memberikan pengampunan dengan diyat. Namun hingga kini pemerintah tetap berusaha untuk memberikan pendampingan kepada para WNI terancam hukuman mati, memastikan hak-hak hukum mereka terpenuhi. Yang terpenting adalah melakukan

---

<sup>17</sup> Hamzirwan. (2011). Korupsi yang Memiskinkan. Indonesia: PT Kompas media nusantara.

<sup>18</sup> Kanavino Ahmad Rizko.(2018). Kemlu: Ada 103 WNI di Saudi Terancam Hukuman Mati, 85 Dibebaskan : Detik News.

pembelaan diri, mendapatkan penerjemah, hingga melakukan proses hukum yang adil.<sup>19</sup>

## **H. Upaya Indonesia melindungi TKI di Arab Saudi**

Eksekusi hukuman pancung yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia telah membuka mata pemerintah Indonesia tentang perlunya merevisi atau memperbaiki sistem perlindungan bagi para TKI. Untuk memaksimalkan perlindungan bagi TKI, maka berikut adalah upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia :

1. Pemerintah melalui KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh menyewa dua pengacara tetap Arab Saudi. Penandatanganan kontrak dengan pengacara tersebut dilaksanakan di KJRI Jeddah pada tanggal 13 Desember 2011. Selain itu juga disewa beberapa pengacara untuk menangani beberapa kasus-kasus tertentu. salah satu upaya perlindungan TKI yaitu Moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi<sup>20</sup>.
2. Keputusan pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium direspon oleh Arab Saudi dengan mulai menghentikan perekrutan tenaga kerja dari Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan

---

<sup>19</sup> Rahman Asmradika.(2018). Kemenlu Ungkap Masih Ada 13 WNI Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi : OkeNews.from: <https://news.okezone.com/read/2018/10/30/18/1971126/kemenu-ungkap-masih-ada-13-wni-terancam-hukuman-mati-di-arab-saudi> Diakses pada 21 Maret 2019

<sup>20</sup> Nafis, C. (2012, Juli). Moratorium Pengiriman TKI. Retrieved Maret 6, 2019, from Kemlu.Go.Id: <https://www.kemlu.go.id/jeddah/Majalah/SI-edisi-juli-2012.pdf>

penghentian pemberian Visa bagi pekerja dari Indonesia. Keputusan pemerintah Indonesia melakukan Moratorium pengiriman tenaga kerja dianggap oleh beberapa aktor yang terlibat dengan TKI sebagai suatu respon kepanikan karena tidak dapat menyelesaikan permasalahan atas perlindungan TKI.<sup>21</sup> Namun dalam implementasinya moratorium ini ternyata tidak berjalan dengan baik sebab Tim peneliti Migrant Care dalam riset akses komunikasi perempuan PRT migran, menemukan fakta bahwa sejak moratorium diberlakukan ternyata masih cukup banyak PRT migran yang berangkat ke negara-negara Timur Tengah untuk bekerja. Sejak Maret 2015 sampai dengan Mei 2016 tim peneliti melakukan proses wawancara di Bandara Soekarno Hatta. Jumlah sementara 2.644 PRT migran yang diwawancara ditemukan 1.020 PRT migran statusnya berangkat baru dan 1.624 adalah PRT migran dengan status Re-Entry atau bekerja kembali setelah cuti. Negara tujuan mereka yang paling besar ke Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Qatar ,Kuwait, dan sejumlah lainnya tujuan ke Malaysia. Hal itu dikarenakan tingginya permintaan buruh migran asal Indonesia ke Luar negeri khususnya di sektor-sektor informal.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Amanda. (2016). Kebijakan Moratorium dan Dampaknya Terhadap Pengiriman Tenaga kerja ke Arab Saudi. Jurnal Universitas Airlangga, 466.

<sup>22</sup> Verawati, M. (2017, Januari 23). Moratorium TKI Bukan Solusi Perlindungan. Retrieved Maret 6, 2019, from Migrant Care: <http://www.migrantcare.net/2017/01/moratorium-tki-bukan-solusi-perlindungan/>

3. Perbaikan sistem di Indonesia. Pembenahan di Indonesia difokuskan pada pengetatan pengiriman TKI seperti pembenahan proses permintaan tenaga kerja, rekrutmen calon TKI, keterampilan kerja dan pelatihan bahasa, uji kesehatan, pembekalan, pemberian jaminan asuransi, pemberangkatan dan perlindungan TKI selama bekerja di luar negeri. Selain itu, pembenahan yang dilakukan di Arab Saudi adalah pemfokusan diri pada pembenahan regulasi dan sosialisasi.

Hal tersebut berkaitan dengan pengendalian job orders, dilihat melalui penambahan syarat-syarat agar majikan mempekerjakan TKI terseleksi dengan lebih baik. Karena itu Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melakukan pelatihan bagi para instruktur pembekalan akhir pemberangkatan TKI dari 14 daerah kantong TKI. Kegiatan yang berlangsung di Bogor, Sabtu 11 November 2017 yang bertujuan agar para instruktur dapat membekali para TKI dengan informasi terkini, serta tips perlindungan TKI dalam perjalanan, saat bekerja dan kembali dari negara tujuan kemudian para instruktur BNP2TKI juga dibekali dengan berbagai opsi pemanfaatan teknologi dalam rangka perlindungan TKI. Khususnya, SMS Blast, yaitu pesan singkat yang otomatis terkirim ke nomor-nomor WNI setibanya di luar negeri. Juga aplikasi bergerak SafeTravel Kementerian Luar Negeri yang diluncurkan versi Android maupun iOS-nya pada Desember tahun 2017.<sup>23</sup> Selama 2014 hingga 2018, Kemenlu berhasil melakukan repatriasi 181.942 WNI atau tenaga kerja Indonesia (TKI)

---

<sup>23</sup> Santi, N. Op cit.,



bermasalah. Kemenlu juga berhasil menyelesaikan 51.088 kasus, mengevakuasi 16.432 WNI, membebaskan 36 dari 38 sandera, membebaskan 446 WNI dari 618 hukuman mati, dan mengem untuk meningkatkan upaya perlindungan, Kemenlu dalam hal ini telah melakukan protection berbasis teknologi yaitu : SMS blast, hotline, single database policy, portal peduli WNI, Safe Travel. Tujuan proteksi berbasis teknologi ini adalah mengembangkan inovasi Diplomasi Perlindungan<sup>24</sup>

4. Dibentuknya Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan yang kini sudah di revisi atau diperbaiki menjadi Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017. Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki banyak kemajuan dalam beberapa aspek. Di antaranya adalah aspek perlindungan yang telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No.6 Tahun 2012.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Maulana, V. (2018). Lindungi WNI di Luar Negeri, Kemlu Punya Tiga Strategi. Indonesia: Sindo News.  
<https://international.sindonews.com/read/1363931/40/lindungi-wni-di-luar-negeri-kemlu-punya-tiga-strategi-1545154831>

<sup>25</sup> Sekretariat Migrant Care. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2017, Desember 4). Retrieved Maret 6, 2019, from Migrant Care:  
<http://www.migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>

Isi dari Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan tersebut memuat tentang :<sup>26</sup>

- a. Atase Ketenagakerjaan yang dibentuk di semua negara penempatan, bagian dari perwakilan RI, tugas pendataan, verifikasi, market intelegent, berkordinasi dengan negara penempatan dalam melaksanakan tugas atase ketenagakerjaan dapat dibantu oleh perwakilan RI dan badan yang memiliki kewenangan diplomat dan menguasai bidang ketenagakerjaan.
- b. Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (JSPMI) diselenggarakan oleh BPJS.
- c. Pembiayaan dengan prinsip zero cost komponen yaitu biaya tidak boleh dibebankan pada pekerja migran Indonesia.
- d. Fungsi pelaksanaan pusat pelayanan terpadu/layanan terpadu satu atap yaitu memberikan pelayanan sebelum dan setelah bekerja.
- e. Tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab menyediakan menyediakan/memfasilitasi pelatihan calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
- f. Sementara tanggung jawab pemerintah daerah adalah menginformasikan job order kepada pencari kerja, pelaksana pusat pelayanan terpadu bidang pekerja migran, bersama

---

<sup>26</sup> Widiyanto, S. (2017). 7 Prinsip Dasar Perlindungan TKI Disepakati, Apa Saja Itu? Indonesia: Pikiran Rakyat.

- pemerintah pusat melakukan pendidikan dan pelatihan kerja
- g. Badan/Kelembagaan. pelaksanaan tugas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden yaitu Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden berkoordinasi dengan Menteri sementara itu Badan merupakan LPNK yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu dan terintegrasi serta Keanggotaan Badan terdiri dari wakil-wakil Kementerian/Lembaga terkait.
  - h. Pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia adalah pemerintah pusat, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri dan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.